



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 18 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 133 TAHUN 2017  
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 94.a Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 421);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 67);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIAK.**

#### **Pasal I**

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 133) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Siak :

- a. Nomor 148 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 164);
- b. Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 53);
- c. Nomor 94.a Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 94.a);

diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 13 Maret 2024**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 13 Maret 2024**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**ARFAN USMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 18**

**PERUBAHAN KEEMPAT ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIAK**

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>A Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</b>	1						
	<b>a. Sekretaris</b>							
	<b>1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian</b>			1				
	1) JF Arsiparis Ahli Muda					1		
	2) JF Arsiparis Trampil					1		
	3) JF Pranata Komputer Ahli Muda				4			
	4) Penelaah Teknis Kebijakan				2			
	5) Pengolah data dan informasi				6			
	6) Pengadministrasi Perkantoran							
	<b>2) Kasubbag Perencanaan</b>			1				
	1) JF Arsiparis Mahir					1		
	2) JF Pranata Komputer Ahli Pertama					1		
	3) Penelaah Teknis Kebijakan				3			
	4) Pengolah data dan informasi				2			
	5) Pengadministrasi Perkantoran				2			
	<b>3) Kasubbag Keuangan</b>			1				
	1) JF Arsiparis Penyelia					1		
	2) JF Arsiparis Mahir					1		
	3) JF Pranata Komputer Penyelia					1		
	4) Penelaah Teknis Kebijakan				4			
	5) Pengolah data dan informasi				4			
	6) Pengadministrasi Perkantoran				3			
	<b>b. Kelompok Jabatan Fungsional</b>							
	1) JF Polisi Pamong Praja Ahli Madya		1			3		
	<b>c. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah</b>							
	<b>1. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan</b>			1				
	1) JF Arsiparis Ahli Pratama					1		
	2) Penelaah Teknis Kebijakan				1			

1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Pengolah data dan informasi 4) Pengadministrasi Perkantoran				2 2		
	<b>2. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan</b> 1) Penelaah Teknis Kebijakan 2) Pengolah data dan informasi 3) Pengadministrasi Perkantoran			1	9 4 2		
	<b>d. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b> <b>1. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian</b> 1) JF Polisi Pamong Praja Ahli Muda 2) JF Polisi Pamong Praja Ahli Pratama 3) JF Polisi Pamong Praja Penyelia 4) JF Polisi Pamong Praja Mahir 5) JF Pranata Komputer Mahir 6) JF Polisi Pamong Praja Trampil 7) JF Polisi Pamong Praja Pemula 8) Penelaah Teknis Kebijakan 9) Penata Layanan Operasional 10) Pengelola Trantibum 11) Pranata Trantibum		1	1	6 5 4 6 1 6 7 2 45 1 226		
	<b>2. Kepala Seksi Kerjasama</b> 1) JF Arsiparis Trampil 2) Penelaah Teknis Kebijakan 3) Pengolah data dan informasi 4) Pengadministrasi Perkantoran			1	1 1 2	1	
	<b>e. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur</b> <b>1. Kepala Seksi Pelatihan Dasar</b> 1) JF Pranata Komputer Trampil 2) Penelaah Teknis Kebijakan 3) Pengadministrasi Perkantoran		1	1	1 2	1	
	<b>2. Kepala Seksi Teknis Fungsional</b> 1) JF Arsiparis Ahli Pratama 2) Penelaah Teknis Kebijakan 3) Pengadministrasi Perkantoran			1	1 2	1	
	<b>f. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat</b> <b>1. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat</b> 1) JF Arsiparis Penyelia 2) Penelaah Teknis Kebijakan 3) Pengolah data dan informasi 4) Operator Layanan Operasional		1	1	1 2 1 2	1	
	<b>2. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat</b> 1) Penelaah Teknis Kebijakan			1	1 1 2 1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Pengolah data dan informasi				2		
	3) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	<b>Jumlah</b>	1	5	11	343	51	
	<b>Jumlah Total</b>	411					

  
 BUPATI SIAK  
  
 ALFEDRI

PARAF KOORDINASI				
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf	
1	SATPOL PP	KASAT PP		
2				
3				
4				
5	Kelembagaan	Isang		